

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Mayoritas penduduk, sumber daya manusia, dan sumber daya alam dengan menyalurkan potensi mayoritas yang ada di desa menjadi modal dasar untuk membangun desa yang lebih baik dan maju. Desa mempunyai otonomi sendiri untuk mengatur daerahnya, otonomi ini diberi maksud guna usaha kemandirian untuk memberikan pengakuan terhadap desa bahwasannya mereka mempunyai kemampuan sendiri untuk melangsungkan pemerintahan.¹ Upaya kemandirian dalam strategi penguatan ekonomi bisa dengan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes. BUMDes merupakan salah satu solusi untuk melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan Pemerintah dan untuk dapat menggali potensi daerah. Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi, keberadaan BUMDes diproyeksikan sebagai kekuatan ekonomi di wilayah pedesaan.²

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari

¹ Siti Rahayu and Rury Febrina, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Bumdes Di Desa Sugai Nibung," *Jurnal Trias Politika* 5, no. 1 (2021): 49–61.

² Zulkarnain Ridlwan, "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015): 424–440.

kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.³ Definisi BUMDes tersebut mengalami perubahan setelah diundangkannya UU Cipta Kerja, bahwa BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.⁴ Jadi, definisi tersebut menegaskan bahwa kedudukan BUMDes yang mulanya merupakan badan usaha berubah menjadi badan hukum yang didirikan oleh desa.

Keberadaan regulasi tersebut mendorong BUMDes untuk tata kelola desa yang lebih transparan, akuntabel, serta masyarakat desa yang partisipatif dan perekonomian desa. Hal ini tidak terlepas dari besarnya dana yang di berikan oleh pemerintah pusat ke desa melalui mekanisme dana desa, sehingga tersedia sumber daya finansial yang bisa digunakan untuk mengembangkan peluang usaha. Peran BUMDes diharapkan menjadi peluang usaha sebagai salah satu sumber penerimaan desa yang dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Untuk mendirikan BUMDes diperlukan studi kelayakan usaha terlebih dahulu agar disesuaikan dengan potensi yang dimiliki desa. Hal tersebut diharapkan agar

³ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Indonesia, 2016), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/27840/UU Nomor 06 Tahun 2014.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/27840/UU%20Nomor%2006%20Tahun%202014.pdf).

⁴ Pasal 117, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Indonesia, 2023), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/302681/UU Nomor 6 Tahun 2023.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/302681/UU%20Nomor%206%20Tahun%202023.pdf).

usaha BUMDes nantinya dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kemacetan usaha. Hal tersebut, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik kelokalan seperti ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. Dalam pengelolaannya, tentu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, baik itu bersifat pendukung yaitu potensi sumber daya yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia, dana hibah dari pemerintah daerah, dan fasilitas operasional BUMDes.

Penyertaan modal desa yang bersumber dari APB Desa dapat berupa uang dan/atau barang selain tanah dan bangunan sedangkan penyertaan modal yang bersumber dari masyarakat desa berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari desa dan/atau desa-desa setempat yang berupa uang dan/atau barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.⁵ Modal BUM Desa/ BUM Desa bersama terdiri atas penyertaan modal desa; penyertaan modal masyarakat desa; dan bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam musyawarah desa/ musyawarah antar desa untuk menambah modal.⁶ Selain itu, BUMDes juga dapat memperoleh bantuan berupa hibah dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten atau pihak lain yang tidak mengikat disalurkan langsung kepada BUMDes.⁷

⁵ Pasal 40-41, Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Indonesia, 2021), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/154511/PP Nomor 11 Tahun 2021.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/154511/PP%20Nomor%2011%20Tahun%202021.pdf).

⁶ Pasal 40 ayat 1, Ibid.

⁷ Ibid., Pasal 47 ayat 1 dan 3

Kewenangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan untuk memberikan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa memiliki sumber-sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil dari pajak dan retribusi daerah kabupaten, bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.⁸ Peran pemerintah dalam pendirian BUMDes dibagi menjadi dua peran besar yaitu peran pemerintah daerah dengan pemerintah desa sebagaimana hubungan antar peran tersebut diatur dalam UU Desa. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan memberikan hibah dan atau akses permodalan; melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.⁹ Jadi, modal BUMDes yang berasal dari hibah pemerintah dapat digunakan sebagai modal BUMDes atau pengembangan unit usaha BUMDes.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang memberikan hibah atau dana bantuan kepada BUMDes Mitra Mandiri Bira Tengah. BUMDes tersebut mengelola kegiatan usaha yaitu di bidang pariwisata yaitu objek wisata alam Pantai Lon Malang. Wisata tersebut terletak di Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten

⁸ H Bachruddin, M Si Universitas, and Islam Indonesia, "Jurnal Solusi," no. 17 (n.d.).

⁹ Pasal 90, Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

Sampang. Setelah dibukanya wisata Pantai Lon Malang menarik daya wisatawan pengunjung, dikarenakan objek wisata Pantai Lon Malang menjadi destinasi wisata favorit di Kabupaten Sampang Madura dengan keindahan pasir putih serta keadaan Pantai yang bersih. Seiring dengan berjalannya waktu, melonjaknya kunjungan wisatawan baik dari warga lokal maupun antar lokal, usaha pariwisata tersebut mendapatkan profit yang kian meningkat.¹⁰ Hal tersebut membuat pemerintah daerah kabupaten Sampang memberikan apresiasi kepada BUMDes Mitra Bira Tengah dengan memberikan hibah atau dana bantuan yang mana dana hibah tersebut dapat digunakan sebagai pengembangan wisata.

Permasalahan yang terjadi adanya hibah yang diberikan oleh pihak ketiga kepada BUMDes untuk mengembangkan suatu kegiatan usaha. Mengingat dalam PP BUMDes hanya dijelaskan bahwa bantuan tidak mengikat termasuk hibah menjadi aset BUMDes.¹¹ PP BUMDes tidak mengatur lebih lanjut jika terdapat sisa aset BUMDes dan pertanggungjawaban BUMDes terhadap dana hibah akibat penghentian kegiatan usaha.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka terjadi ketidakcukupan norma atau ketidakjelasan norma yaitu pada status hibah kepada aset BUMDes dan pertanggungjawaban BUMDes terhadap dana

¹⁰ Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, “Peran BUMDes Mitra Mandiri Dalam Mengelola Dana Desa Di Desa Wisata Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang,” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–820.

¹¹ Pasal 45 ayat 1, *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*.

hibah akibat penghentian kegiatan usaha, sehingga kondisi tersebut menjadi menarik untuk dilakukan suatu penelitian mengenai *“Status Hibah Dari Pihak Ketiga Kepada Aset BUMDes Jika Terjadi Penghentian kegiatan Usaha”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ditentukan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana status dana hibah apabila terjadi penghentian kegiatan usaha BUMDes?
2. Bagaimana pertanggungjawaban BUMDes terhadap dana hibah apabila terjadi penghentian kegiatan usaha?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji status dana hibah pada BUMDes apabila terjadi penghentian kegiatan usaha.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban BUMDes terhadap dana hibah apabila terjadi penghentian kegiatan usaha.

1.4 Kegunaan

Berdasarkan tujuan dari penelitian skripsi ini, penulis mengharapkan penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan teoritis dalam penyelesaian status dana hibah serta pertanggungjawaban BUMDes akibat penghentian kegiatan usaha BUMDes.

2. Kegunaan Praktis:

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh Pemerintah dalam pengambilan kebijakan terkait status dana hibah dan pertanggungjawaban BUMDes terhadap dana hibah akibat penghentian kegiatan usaha.

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam bidang penyertaan modal bagi BUMDes.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai status hibah dan pertanggungjawaban BUMDes terhadap dana hibah akibat penghentian kegiatan usaha.

1.5 Keaslian

Dalam skripsi yang ditulis dengan judul “Status Hibah Dari Pihak Ketiga Terhadap Modal Badan Usaha Milik Desa” yang sebelumnya pernah diteliti dan dibahas dengan judul yang berbeda. Hasil penelusuran

penelitian hampir sama guna mengetahui perbedaan prinsip dengan penelitian karya sebelumnya sehingga dapat dijadikan referensi, sebagai berikut:

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan TA Yang Diusulkan
1.	Model Penyertaan Modal Masyarakat Pada BUMDES Untuk Mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat/2023	1. Bagaimana hubungan hukum antara BUMDes dengan masyarakat yang memasukkan modal dalam BUMDes untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ? 2. Bagaimana model pengelolaan modal masyarakat yang diperuntukkan dalam BUMDes untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat ?	Tidak adanya peraturan terkait status atau hubungan hukum antara BUMDes dengan masyarakat yang menyertakan modalnya dalam rangka pengembangan pariwisata.	Mengkaji tentang penyertaan modal masyarakat pada BUMDes di Ketapanrame Mojokerto dimana penyertaan modal tersebut berasal dari KUB/ Kelompok Usaha Bersama. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang status hibah yang dijadikan penyertaan modal dari pihak ketiga terhadap modal BUMDes.
2.	Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Desa Atas Aset Desa Yang Dikelola Sebagai Objek Jaminan/ 2020	1. Bagaimana praktik aset desa yang dikelola dijadikan objek jaminan oleh BUMDes? 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab BUMDes berbadan hukum dan tidak berbadan hukum atas aset desa yang dikelola dijadikan objek jaminan?	Bentuk pertanggungjawaban pengelola BUMDes terhadap aset desa yang dikelola. Hal tersebut akan menimbulkan kebingungan masyarakat terutama pemerintah desa dan pengelola BUMDes karena status badan usaha BUMDes juga tidak ditentukan secara jelas dalam peraturan	Mengkaji dan menganalisa pertanggungjawaban pengelola BUMDes terhadap aset desa yang dikelola sebagai objek jaminan dan bentuk pertanggungjawaban terhadap BUMDes berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam menjamin aset desa. Sedangkan penelitian ini

			perundang-undangan.	mengkaji tentang tanggung jawab pengelola BUMDes dan perangkat desa dalam menyelesaikan pembagian nilai kekayaan akibat penghentian kegiatan usaha BUMDes dimana modal tersebut diperoleh dari hibah pihak ketiga.
3.	Peningkatan Pengetahuan Pemerintah Desa Dalam Pembentukan Dan Pembubaran BUMDES/2022	Bagaimana meningkatkan pemahaman mengenai masyarakat dan pengelola BUMDes terhadap pembentukan dan pembubaran BUMDes?	Kurangnya pemahaman masyarakat desa dan pengelola BUMDes mengenai regulasi terkait dengan BUMDes.	Mengkaji tentang peningkatan pemahaman mengenai regulasi BUMDes dan memberikan pengetahuan awal mengenai implikasi yuridis terkait dengan BUMDes. Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian dengan penyuluhan hukum kepada aparat desa. Sedangkan penelitian ini mengkaji pemahaman terhadap masyarakat maupun pengelola BUMDes mengenai penyelesaian pembagian nilai kekayaan terhadap modal yang diberikan melalui hibah pihak ketiga. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan

				menggunakan pendekatan statute approach dan conceptual approach.
--	--	--	--	--

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem yang dimaksud mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.¹² Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan metode bahan kepustakaan (data sekunder) untuk meneliti isu hukum.¹³

Penelitian hukum normatif (*legal research*) atau dapat disebut penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, ketetapan/keputusan Pengadilan, perjanjian/kotrak, teori hukum, dan pendapat para ahli.¹⁴

Berdasarkan pengertian penelitian normatif menurut pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian normatif adalah penelitian hukum dengan menggunakan metode bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian/kotrak, serta doktrin.

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017, hlm.34

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm.15

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13

Alasan menggunakan metode penelitian hukum normatif karena sejalan dengan isu hukum yang diambil, yaitu akan mengkaji tentang status hibah dari pihak ketiga kepada aset BUMDes jika terjadi penghentian kegiatan usaha.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan dasar awal melakukan analisis.¹⁵ Alasan menggunakan pendekatan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian normatif dan melalui metode pendekatan ini dapat meneliti berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan tema atau isu hukum yang akan dibahas.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan metode membaca, melihat, mendengarkan, dan menelusuri di internet.¹⁶ Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum dengan menginventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹⁵ *Ibid*, hlm. 185

¹⁶ *Ibid*, hlm. 157

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan, dan perjanjian internasional. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang

Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

10) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer, seperti rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar/koran, pamflet brosur, dan berita di internet.¹⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari penelitian terdahulu, buku, jurnal ilmiah, serta berita internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus ilmiah. Bahan hukum tersier digunakan untuk mencari istilah atau makna yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, buku, maupun jurnal yang digunakan.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 157

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar, dan membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu dengan teori yang didapatkan sebelumnya.¹⁸

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa preskriptif. Analisa preskriptif merupakan suatu metode analisa yang dimaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁹ Alasan menggunakan metode analisa preskriptif karena hasil dari penelitian ini untuk memberikan argumentasi terkait hasil penelitian tentang status hibah dari pihak ketiga kepada aset BUMDes dan pertanggungjawaban BUMDes terhadap dana hibah akibat penghentian kegiatan usaha.

¹⁸ *Ibid*, hlm.183

¹⁹ *Ibid*, hlm. 184